



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Telepon (0265) 330029 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA NOMOR : 421.1/1449 -Disdik/Persek

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) RW. 04 CIKALANGGIRANG KELURAHAN KAHRIPAN KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AT-TAQWA DI JALAN CIKALANGGIRANG RT.07, RW.04 KELURAHAN KAHRIPAN KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Membaca : Surat permohonan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RW.04 Cikalanggirang Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Nomor : 12/LPM/III/2003 tanggal 17 Maret 2003.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat RW.04 Cikalanggirang Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TK) AT-TAQWA Kota Tasikmalaya;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak-kanak oleh lembaga tersebut di atas telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas dan untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pemberian izin kepada Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat RW.04 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak AT-TAQWA Kota Tasikmalaya di Jalan Cikalanggirang RT.07, RW.04 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2002/2003.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra-Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
7. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Swasta.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tawang Nomor : 421.1/VIII/241/Kec/2003 Tanggal 11 Agustus 2003
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tawang Nomor : 849/174 – Kec. Tanggal 11 Agustus 2003
3. Hasil penilaian Tim Verifikasi dan uji Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tanggal 01 Juli 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Pemberian izin kepada Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat RW.04 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Taman Kanak-kanak AT-TAQWA di Jalan Cikalanggirang RT.07, RW.04 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2002/2003.

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang/Herregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Subdin Persekolahan melalui Kepala Seksi Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 21 Agustus 2003



Drs. H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, S.H., M.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP. 130452792

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Taman Kanak-Kanak dan sekolah Dasar di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta;
5. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
7. Walikota Tasikmalaya;
8. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tawang;